



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Adi Sucipto Nomor 01 Tukangkayu, Banyuwangi, Jawa Timur 68416,
Telepon (0333) 424845, Faksimile (0333) 415776
Laman banyuwangikab.go.id, Pos-el dprd@banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 39 /KEP/429.050/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penguatan aspek Profesionalisme SDM yang mencakup pengaturan waktu pelayanan dan penerapan kode etik/budaya pelayanan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Banyuwangi tentang Penetapan Standar Profesionalisme SDM

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN STANDAR PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Kesatu : Menetapkan Standar Waktu Pelayanan pada Sekretariat DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

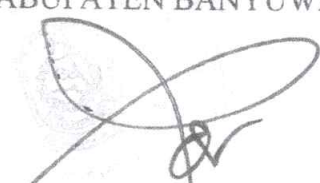
1. **Jam Layanan:** Senin s.d. Kamis (07.30 - 16.00) dan Jumat (07.00-16.00).
2. **Tanpa Jeda Pelayanan:** Pelayanan tetap berjalan pada jam istirahat dengan sistem piket/bergantian (pukul 12.00 - 13.00).

Kedua : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana/Budaya Pelayanan yang meliputi:

1. **Hak dan Kewajiban:** Pelaksana wajib memberikan layanan sesuai standar dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. **Larangan KKN:** Dilarang keras menerima imbalan, gratifikasi, atau melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun.
3. **Larangan Diskriminasi:** Wajib memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan (SARA).
4. **Sanksi:** Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : Juli 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI


ABDUL LATIP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1972111519920231007